Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika DOI: 10.30813/psibernetika.v14i1.2407 Hasil Penelitian

# FAKTOR-FAKTOR DETERMINASI PERILAKU KEJAHATAN

# Determination Factors of Criminal Behavior

# Retno Ristiasih Utami<sup>1)</sup>, Martha Kurnia Asih<sup>2)</sup>

Fakultas Psikologi, Universitas Semarang Diterima 2 Desember 2020 / Disetujui 2 April 2021

The research aimed to identificate determination factors of criminal behavior that can be to construct the instrument of criminal behavior prediction. Population of this research was male prisoners of Polrestabes and Polres at Semarang, taken by Insidental sampling for 40 respondents. Data collected by questionnaire that modificated from Level of Service Inventory Revised (LSI-R): the history of crime, education and vocation, financial, family, drugs and alchohol, emotion and personality. Data analyzed in descriptive statistical with JASP v. 011. The result of this research identificate that risk factors of criminal behavior are drugs and alchohol and how old the respondents doing the criminal behavior for the first time. Causal factors of criminal behavior is economic conditions.

**ABSTRACT** 

**Keyword:** Criminal behavior

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor determinasi perilaku kejahatan sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terumuskannya dasar-dasar untuk konstruksi pengukuran prediksi perilaku kejahatan. Populasi penelitian ini adalah tahanan di Polrestabes Semarang yang diambil sampelnya dengan teknik Insidental Sampling sebanyak 40 orang, bejenis kelamin laki-laki. Data dikumpulkan melalui angket yang merupakan modifikasi dari *Level of Service Inventory revised (LSI-R)* berupa riwayat kejahatan, pendidikan dan pekerjaan, Keuangan, Keluarga, Narkoba dan Alkoholisme, Emosi dan Kepribadian dan Penyebab dilakukannya perilaku kejahatan. Data dianalisis secara statistik melalui teknik analisis deskriptif dengan *JASP* v 0.11. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat faktor resiko dan faktor penyebab munculnya perilaku kejahatan. Faktor resiko adalah penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta usia pertama kali responden melakukan tindak kejahatan sedangkan faktor penyebab adalah kondisi ekonomi.

# Kata kunci: Perilaku kejahatan

# PENDAHULUAN

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Berbagai faktor menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti faktor ekonomi, lingkungan, keluarga maupun faktor kepribadian individu. Kriminalitas seringkali juga ditengarai sebagai akibat buruk pembangunan yang tidak merata, timpang dan terjadi baik di kota maupun desa.

Kejahatan menurut Bemmelen (dalam Muliadi, 2012) adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat yang menimbulkan kegelisahan. Kriminalitas atau tindak kejahatan menurut ahli kriminologi merupakan suatu

perbuatan sengaja yang melanggar hukum, dilakukan bukan untuk pembelaan diri atau pembenaran dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (felony) atau kejahatan ringan (misdemenor) (Hagan, 2013). Kejahatan dapat berupa ucapan atau perbuatan yang secara ekonomis, poitis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar normanorma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 Indeks Kejahatan di Provinsi Tengah pada tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut: pada tahun 2018 ada 9834 kasus yang dilaporkan dan 7251 kasus yang berhasil diselesaikan (73, 734%), dan pada tahun 2019 ada sekitar 7196 kasus yang dilaporkan dan 4813 kasus yang berhasil diselesaikan (66,884 %).

<sup>\*</sup>Korespondensi Penulis:

<sup>1)</sup>ririez03@usm.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>marthakurniaasih@yahoo.com

Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika DOI: 10.30813/psibernetika.v14i1.2407 Hasil Penelitian

Kriminalitas dapat dilakukan oleh siapapun juga, laki-laki, wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa dan lanjut usia. Indonesia sebagai negara hukum melakukan pembinaan bagi para pelaku kejahatan yang menghuni Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan diharapkan memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Masyarakat merupakan tempat kembalinya narapidana menjadi warga yang merdeka dan memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warganegara. Di sisi lain, lembaga Pemasyarkaatan yang menjadi tempat pembinaan narapidana dinilai tidak efektif dalam melakukan tugasnya mengingat banyaknya permasalahan internal yang terjadi beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada warganya bila masih saja mengalami masalah-masalah yang khas, seperti kurangnya sumber daya di Lapas, kelebihan kapasitas huni Lapas, kerusuhan, kriminalitas di dalam Lapas dan konflik-konflik internal lain yang terjadi di beberapa lapas di Indonesia.

Pandemi Covid-19 serta penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia membuat masyarakat kesulitan untuk bekerja beraktivitas. Kesulitan maupun tersebut membuat beberapa kalangan kehilangan pekerjaannya. Selain itu sulitnya mengakses bantuan dari pemerintah juga peningkatan tindak kejahatan di masa pandemi ini. Dilansir dari Liputan6, dalam rentang 6-19 April 2020, terjadi peningkatan sebesar 11,8% kasus kejahatan (Kautsar, 2020). Dampak mengakibatkan perlunya tersebut mengetahui apakah yang menjadi penyebab munculnya tindak kejahatan, apakah sematamata faktor ekonomi atau adanya perilaku tertentu yang menjadi sebab utama. Bila dapat diidentifikasi penyebab kejahatan maka akan lebih mudah dilakukan antisipasi maupun pembinaan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih parah seperti munculnya perilaku mengulang tindak kejahatan tersebut.

Kejahatan menurut Anwar & Adang (2010) merupakan bagian dari kehidupan sosial dan tak terpisahkan dari kegiatan manusia

sehari-hari. Perampokan, perkosaan, penipuan, penodongan dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial. Manusia saling menilai, mengadakan hubungan dan apabila di antaranya ada yang dianggap memiliki perilaku menyimpang kadang dianggap "jahat" sehingga orang tersebut menjadi jahat karena cap atau stigma yang diberikan. Bartol & Bartol (2017) menjeaskan bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Smith (dalam Kurniawan & Hapsoh, 2019) yang mnjelaskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar yang bersifat menghilangkan. merusak. mengakibatkan kerugian pada korban. Segala mecam bentuk konflik yang ditimbulkan oleh masalah emosional yang mengalami represi akan menimbulkan munculnva perilaku menyimpang yang berakibat pada kecenderungan berbuat jahat. Hagan (2013) menambahkan bahwa ketidakberimbangan pengontrolan naluri perkembangan ego dan superego yang tidak memadai ikut mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Eysenck (dalam Gadd & Jefferson. 2013) menekankan masalah kepribadian sebagai faktor penyebab kejahatan, orang vang berkepribadian psikotisme merupakan golongan yang banyak melakukan tindak kejahatan karena cenderung antisosial dan tidak mau berkompromi. Bandura dan Skinner (dalam Hagan, 2013) selanjutnya menjelaskan bahwa pengkondisian perilaku penyebab munculnya perilaku kejahatan, seseorang berbuat jahat sebagai suatu proses pembelajaran sosial di mana mencermati. berpikir seseorang dan beraktivitas dalam lingkungan sosialnya.

Selanjutnya Anwar (2009) menyebutkan bahwa penyebab munculnya kejahatan yang terbesar adalah lingkungan dan keluarga, selain itu perilaku jahat bisa timgul karena pengaruh sosial, politik dan banyak hal lain, misalnya seseorang dianggap jahat karena tidak menaati aturan tertentu (Anwar & Adang, 2010).

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan

Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika DOI: 10.30813/psibernetika.v14i1.2407 Hasil Penelitian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) (Badan Pusat Statistik, 2016).

Status sosial ekonomi dan kemampuan intelektual yang rendah merupakan faktor statis munculnya kejahatan. Faktor dinamis adalah kondisi atau karakteristik yang mungkin berubah, misalnya konflik yang terjadi pada hubungan interpersonal dan pertemanan dengan pelaku kriminal lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor determinasi perilaku kejahatan. Manfaat penelitian ini secara teoretis dapat menambah kajian dalam bidang ilmu Psikologi Forensik khususnya dan Psikologi Perkembangan dan Psikologi Sosial pada umumnya. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun alat ukur dalam proses asesmen bagi tahanan dan narapidana.

# METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah tahanan atau pelaku tindak kejahatan yang belum menerima putusan hukuman dari pengadilan. Sampel diambil melalui teknik Insidental Sampling sebanyak 40 orang tahanan, 29 orang tahanan di Polrestabes Semarang dan 11 orang tahanan Polres Candisari Semarang. Seluruh responden berjenis kelamin laki-laki dan terjerat berbagai macam kasus pidana sehingga tidak ada kekhususan tindak pidana yang diteliti.

Data mengenai faktor-faktor determinasi perilaku kejahatan dikumpulkan dengan metode survey melalui angket yang disusun berdasarkan modifikasi dari *Level of Service Inventory-Revised (LSI-R)* yang meliputi: riwayat kejahatan, pendidikan dan pekerjaan, sosial ekonomi, keluarga, penyalahgunaan narkoba atau alkohol, emosi dan kepribadian yang akan digunakan sebagai pengukuran terhadap tendensi perilaku kejahatan. *LSI-R* merupakan salah satu alat asesmen yang sudah digunakan di Canada dan Australia kepada para narapidana untuk memprediksi munculnya

perilaku kejahatan. Angket sebagai salah satu instrumen pengumpulan data mensyaratkan dilakukannya analisis validitas isi yang tidak memerlukan perhitungan secara statistik melainkan berdasarkan masukan dari para penilai (expert judgement) tentang kesesuaian angket dengan kisi-kisi (Retnawati, 2016). Setelah mendapat penilaian maka dilakukan perbaikan pada butir-butir pertanyaan pada angket.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 40 responden tahanan kepolisian tersebut maka dapat diketahui bahwa usia termuda responden adalah 17 tahun dan tertua 54 tahun, seluruh responden berjenis kelamin laki-laki.

# Riwayat Kejahatan

Usia pertama kali ditahan, bagi responden yang sebelumnya sudah pernah ditahan, adalah 19 tahun (12.50%). Pelanggaran hukum yang dilakukan sebagian besar responden adalah penyalahgunaan narkoba (50%), responden yang pernah menghuni Lapas adalah 13 orang (32.50%).

#### Pendidikan dan Pekerjaan

Pekerjaan sebagian besar responden adalah sektor swasta (40%), selama bekerja 87,50% mengaku tidak pernah dipecat. Pendidikan terakhir sebagian besar responden adalah SMA (57,50%) dan 75 % responden menyatakan tidak pernah bermasalah di sekolah (tidak pernah tinggal kelas).

#### Keuangan

Penghasilan sebagian besar responden (45%) berkisar antara Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. 57.50% responden mengaku memiliki hutang dan 42.40% responden menyatakan bahwa penggunaan hutang untuk kebutuhan keluarga.

### Keluarga

Sebanyak 52.50% responden berstatus menikah, dan 57.50% responden mengaku memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya.

Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika DOI: 10.30813/psibernetika.v14i1.2407 Hasil Penelitian

# Penyalahgunaan Narkoba & Alkohol

Sebanyak 67.50% responden menyatakan pernah menyalahgunakan narkoba dan sebagian besar responden (85%) pernah mengkonsumsi alkohol. Usia sebagian besar responden ketika pertama kali menggunakan narkoba dan alkohol adalah 20 tahun dan para responden menyatakan bahwa narkoba dan alkohol tersebut dikenal pertama kali lewat teman.

#### Emosi dan Kepribadian

Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa dirinya bukan tipe orang pemarah dan 20% mengaku bahwa yang dilakukan ketika marah adalah diam. 82.50% responden tidak pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri dan 77.50% mengaku tidak melakukan kekerasan ketika sedang marah.

#### Penyebab Perilaku Kejahatan

Sebanyak 52.50% responden mennyatakan bahwa perilaku kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Hasil yang paling menonjol dari data di atas adalah bahwa 85% responden adalah pengkonsumsi alkohol. Sejalan dengan hal tersebut adalah hasil penelitian Nurulina & Pratisti (2013) yang menjelaskan bahwa statistik tingkat kejahatan dan kasus penyakit mental yang disebabkan karena konsumsi alkohol mengalami peningkatan, hal tersebut yang dikarenakan orang mengkonsumsi alkohol akan mengalami penurunan kemampuan dalam kontrol diri sehingga melakukan kecenderungan untuk tindak kejahatan semakin besar. Selanjutnya hasil ini juga didukung oleh penelitian Rini (2012) bahwa para pecandu alkohol melakukan beberapa tindak kejahatan yaitu penganiayaan, mengancam. tindak asusila. pencurian. pemalakan dan pemerasan. Selain konsumsi alkohol, sebanyak 67.50% responden terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian Ismail (2017) menjelaskan bahwa narkoba berpengaruh pada otak sehingga berdampak juga pada perilaku kejahatan yang dilakukan. Alkohol dan narkoba membawa pengaruh yang besar pada perilaku, terutama perilaku negatif seperti kejahatan (Maharti, 2015).

Selan faktor konsumsi alkohol dan penyalahgunaan narkoba faktor pribadi dan lingkungan cukup berpengaruh dalam munculnya perilaku kejahatan. Penelitian Adri, Karimi & Indrawari (2019) menjelaskan bahwa faktor pendidikan, ketrampilan, pendapatan, pekerjaan, kemiskinan, usia, keluarga dan lingkungan memiliki pengaruh yang tidak sama terhadap perilaku kejahatan. Secara empiris memiliki efek yang berbeda pada masingmasing individu. Perbaikan pada salah satu faktor tersebut belum dapat diprediksi untuk mengurangi peluang indiiu melakukan kejahatan. Sejalan dengan hal tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh Bohm & Haley (dalam Ikawati, 2019) bahwa terdapat tiga pendekatan untuk menentukan ienis perilaku kejahatan yang dilakukan setiap manusia yaitu: perilaku kejahatan yang disebabkan dari alam (deterministik), perilaku kejahatan yang disebabkan oleh lingkungan atau proses belajar dan perilaku kejahatan yang disebabkan oleh interaksi manusia dan lingkungan. Menurut Kusumowardhani & Probowati (dalam Arifin & Nashori, 2016) penyebab kriminalitas adalah multifaktor, salah satunya adalah aspek psikologis individu yang berinteraksi dengan pengaruh eksternal seperti rendahnya kontrol diri, adanya masalah emosi yang kemudian berinteraksi dengan pengaruh lingkungan atau kelompok sebaya yang negatif.

Faktor ekonomi tak dapat dipungkiri memang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku kejahatan. Mendukung hasil tersebut adalah penelitian Khairani & Ariesa (2019) yang menjelaskan bahwa motif terjadinya kejahatan khususnya di Sumatera Utara adalah kebutuhan hidup yang tinggi tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, krisis moral dan penyalahgunaan narkoba. Eide, Rubin & Shepherd (dalam Adri dkk, 2019) menjelaskan bahwa tidak ada hubungan sistematis antara tingkat penghasilan dan kejahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan 45% responden di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu di atas Rp. 1.700.000, sebanyak 57.50 % responden mengaku memiliki hutang yang digunakan untuk kebutuhan keluarga (42.40%) dan mengaku bahwa penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, namun alasan 52.50% responden dalam melakukan tindak kejahatan adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada data jawaban angket maka dapat

Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika DOI: 10.30813/psibernetika.v14i1.2407 Hasil Penelitian

diketahui bahwa faktor resiko tindak kejahatan adalah penggunaan atau konsumsi narkoba dan alkohol yang berpengaruh dalam perilaku serta faktor usia pertama kali responden melakukan kejahatan. Faktor penyebab perilaku kejahatan sebagian besar adalah faktor ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Faktor emosi kurang dapat tergali karena perlu menggunakan instrumen projektif untuk menggali informasi aspek afektif.

Penelitian ini masih memerlukan kajian lanjut dengan responden yang perlu ditambah jumlahnya, variasi pada aspek demografis dan jenis kelamin perempuan untuk menambah informasi sebagai pembanding pada hasil yang diperoleh. Selain itu diperlukan penggalian data labih lanjut dengan melalui alat tes psikologis untuk mendapatkan analisis pada aspek kepribadian dan regulasi emosi responden.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor resiko dan faktor penyebab munculnya perilaku kejahatan. Faktor resiko adalah penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta usia pertama kali responden melakukan tindak kejahatan sedangkan faktor penyebab adalah kondisi ekonomi.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian untuk responden tahanan: melakukan rehabilitasi guna menangani penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta melakukan pengaturan ekonomi yang lebih baik untuk mengatur kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar mengambil jumlah responden yang banyak dan intrumen yang lebih beragam seperti tes projeksi dan wawancara agar tergali data yang lebih akurat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adri, S, S. Karimi & Indrawari. (2019).

  Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi
  Terhadap Perilaku Kriminalitas
  (Tinjauan Literatur), Jurnal Ilmiah
  Administrasi Publik, 5(2), 181-186.
- Arifin, M.S. Dan Nashori, F.. (2016) Pencegahan dan Penanganan kriminalitas Dalam Psikologi Islam,

- Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb, 8(1), 32-42.
- Anwar, Y. (2009). *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Anggraeni, A., Sugiarti, A.M., & Christa, M. (2010). Gambaran *self-esteem* pada pelaku residivisme. *Jurnal Indigenous*, *12*(2), 115-125.
- Bartol, C.R. & Bartol, A. M. (2017). *Criminal Behavior, A Psychological Approach* (11 ed), London: Pearson.
- Goss-Sampson, M. A. (2019). *Analisis Statistik Menggunakan JASP* (terjemahan Sunu Bagaskara, dkk), Jakarta : Fakultas Psikologi Universitas YARSI
- Gadd, D. & Jefferson, T. (2013). *Kriminologi Psikososial, Suatu Pengantar*,
  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hagan, F. E. (2013). Research Methods in Criminal Justice and Criminology, Boston: Pearson.
- Iriani, D. (2015). Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan penerapan Hukuman Mati, *Jurnal Justicia Islamica*, 12(2), 1-26.
- Ismail, W. (2017). Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Biotek*, 5(1), 127-143.
- Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia, *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 123-136.
- Kautsar, N. D. (2020). Kejahatan Meningkat saat Pandemi, Ini Langkah Polri Jamin Keamanan Masyarakat, Merdeka.com, https://www.merdeka.com/jabar/kejah atan-meningkat-saat-pandemi-ini-4langkah-polri-jamin-keamananmasyarakat.html
- Khairani, R dan Ariesa, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi), *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(20), 99-110.
- Kurniawan, W. & Hapsoh, S. (2019). Sumber Kejahatan Dalam Perspektif Psikologi Islam, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Mawa'izh*, 10(2), 214-230

Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika DOI: 10.30813/psibernetika.v14i1.2407 Hasil Penelitian

- Maharti, V. I. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Perilaku Penyalahgunaan narkoba Pada Remaja Usia 15-19 Tahun di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 3(3), 945-953.
- Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 1-11
- Muhammad, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi ke 3, Jakarta : Kencana Media Grup.
- Retnawati, H. (2016). Validītas Reliabilitas & Karakteristik Butir, Yogyakarta: Parama Publishing
- Rini, H.S. (2012). Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol. *Skripsi* (online) Universitas Gunadarma, tidak diterbitkan.
- Sulhin, I & Hendiarto, Y, T. (2011). Identifikasi Faktor Determinan Residivisme, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 355-366.
- Yusuf, U & Patrisia, R. (2011). Pengaruh Terapi Kognitif Perilaku Terhadap Peningkatan Kontrol Diri pada Residivis, *Jurnal Intervensi Psikologis*, 3(2), 425-256.